BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jalan Rubi Raya Komplek Permata No 42 RT 02 RW 04
Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Email : set.bandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 76/PM.00.02/K.JB-02/09/2026Bandung Barat, 24 September 2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **imbauan**
PDPB Triwulan III Tahun 2026

Kepada :
Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat**
di
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. IMBAUAN

Berdasarkan pasal 104 huruf e Undang-undang No. 7 tahun 2017 Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) KPU Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan PDPB dengan melakukan kegiatan sebagaimana Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 yaitu: a. pengelolaan data; b. koordinasi; c. pemutakhiran; dan d. rekapitulasi;
2) KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan pengelolaan data yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. pengecekan data; menetapkan data sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
3) Sebagaimana pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, melaksanakan koordinasi kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya. Koordinasi sebagai mana dimaksud dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
4) Sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 a. menyandingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
 b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya
 d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 e. menambahkan Pemilih baru;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat

5) KPU Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya. sebagaimana Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
6) KPU Kabupaten Bandung Barat menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya sebagaimana Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
7) KPU Kabupaten Bandung Barat mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: a. laman KPU Kabupaten/Kota; b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
8) KPU Kabupaten Bandung Barat menuangkan masukan dan tanggapan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

RIDWAN RAHARJA

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat